



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 560/138 /Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DARI DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT TAHUN 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perlindungan Sosial Bagi Pekerja di Bidang Perkebunan Sawit Sebagai Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu ditetapkan peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perlindungan Sosial Bagi Pekerja di Bidang Perkebunan Sawit Sebagai Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
 - Jaminan Kematian (JKM).
- KETIGA : Bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibayarkan untuk:
- tahun 2025 selama 7 (tujuh) bulan, terhitung mulai bulan Juni 2025 sampai dengan Desember 2025; dan
 - tahun 2026 selama 5 (lima) bulan, terhitung mulai bulan Januari 2026 sampai dengan Mei 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PATAS KOORDINASI/KONSULTASI

JABATAN	PATAS	WAKTU
SEKRETARIAT	[Signature]	28/1/26
ASISTEN	[Signature]	28/1-26
KADAGHUKUM	[Signature]	28/1-26
KABANGPUSURAN KABUPATEN	[Signature]	28/1/26

28 Januari 2026

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 28 Januari 2026

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

Ass 2

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perlindungan Sosial Bagi Pekerja di Bidang Perkebunan Sawit Sebagai Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
 - b. Jaminan Kematian (JKM).
- KETIGA : Bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibayarkan untuk:
- a. tahun 2025 selama 7 (tujuh) bulan, terhitung mulai bulan Juni 2025 sampai dengan Desember 2025; dan
 - b. tahun 2026 selama 5 (lima) bulan, terhitung mulai bulan Januari 2026 sampai dengan Mei 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 28 Januari 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI